



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

24 Oktober 2024

Yth.

1. Para Sekretaris Ditjen, Sekretaris Itjen, dan Sekretaris Badan;
2. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal;
3. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan di Sekretariat Jenderal;
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan.

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/9/HK.04/X/2024
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, perlu disampaikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947
5.	31 Maret -1 April	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus

7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2, 3, 4 dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

- C. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1446 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
- D. Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

- E. Pedoman pemberian Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil harus mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- F. Pedoman pemberian Cuti Tahunan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- G. Dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pengaturan cuti Tahunan bagi Aparatur Sipil Negara pada saat sebelum atau sesudah periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah sebesar 30% (tiga puluh persen) pada setiap unit kerja.
- H. Agar setiap pimpinan unit kerja masing-masing melakukan pengaturan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Hari dan Jam Kerja, terutama pada hari-hari sebelum dan/atau sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di unit kerjanya masing-masing dan apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, agar diberikan Hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001